

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang tentunya hingga saat ini berusaha terus membangun beragam cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dicapai oleh Negara melalui pembangunan Negara. Dibutuhkan banyak dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah. Salah satu dana pembangunan berasal dari pajak (Nuha, 2021).

Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yaitu dengan memimpin pemerintahan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur, Negara berupaya memenuhi segala kebutuhan rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan pembangunan. pada umumnya Negara sangat membutuhkan pendapatan yang cukup besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka pemerintah perlu mendapatkan dana dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak.

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Pemerintah Indonesia belum juga mampu memanfaatkan dan memaksimalkan pendapatan Negara dari hasil kekayaan bumi secara mandiri dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat bangsa dan Negara Indonesia, sehingga tidak bisa dipungkiri penerimaan Negara Indonesia sangat bergantung dari sektor pajak. (Ilat, 2016).

Terdapat beberapa kelompok pajak yang terbagi menjadi dua: Pajak Pusat dan Daerah, pajak yang dimasukkan Pemerintah Pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sedangkan yang termasuk Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Provinsi, Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Penerangan Umum, Tempat Parkir, dan pajak lainnya yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Daerah (Online Pajak, 2018).

Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 ayat (2) salah satu yang akan dijelaskan yaitu PPh Pasal 22.

Perpajakan Indonesia dalam pemungutan terdiri dari 3 jenis sistem pemungutan yaitu *official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *with holding System*. Pph Pasal 22 menggunakan *With Holding System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Amin, 2018).

Pajak penghasilan merupakan Pajak pajak yang dikenakan ataa penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Waskito, 2016).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain,

berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Chandra, 2019).

Sistem pembayaran PPh Pasal 22 yaitu menggunakan *e-Biling*, merujuk Pasal 1 ayat (3) Perdirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, sistem *billing* DJP merupakan sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik, dan untuk pelaporan PPh Pasal 22 menggunakan *e-SPT*, merujuk Perdirjen Pajak Nomor PER – 2/PJ/2011 Perdirjen Pajak Nomor PER - 21/PJ/2013, *e-SPT* merupakan aplikasi pengisian Surat Pembertahuan masa pajak yang disediakan oleh DJP. Namun, kebijakan tersebut kini sudah dicabut dan digantikan dengan Perdirjen Pajak Nomor PER - 02/PJ/2019, *e-SPT* merupakan aplikasi atau *software* komputer yang dibuat oleh Ditjen Pajak untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan *SPT* (Surat Pemberitahuan) (DDTC, 2020).

Dengan memperhatikan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tugas akhir **“TATA CARA PEMBAYARAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN e-BILLING DAN e-SPT DI ATR/BPN KOTA SUKABUMI”** Studi ini berfokus di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini merupakan :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh Bendaharawan Pemerintah ATR/BPN Kota Sukabumi ?
2. Bagaimana tata cara pembayaran PPh Pasal 22 dengan menggunakan e-Billing atas pengadaan barang di ATR/BPN Kota Sukabumi ?
3. Bagaimana cara pelaporan PPh Pasal 22 dengan menggunakan e-SPT atas pengadaan barang di ATR/BPN Kota Sukabumi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada ATR/BPN Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui dan memahami pembayaran PPh Pasal 22 dengan menggunakan *e-billing* atas pembelian barang pada ATR/BPN Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui dan memahami pelaporan PPh Pasal 22 dengan menggunakan e-SPT atas pembelian barang pada ATR/BPN Kota Sukabumi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan dalam bidang perhitungan pajak penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang.

- b. Untuk meningkatkan ilmu yang didapat selama masa kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi sehingga bisa di aplikasikan di masa mendatang.
 - c. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi perpajakan Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi.
2. Bagi Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi

Sebagai bahan evaluasi untuk perhitungan dan pelaporan pajak terhadap PPh Pasal 22 atas pembelian barang di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, dan dapat memberikan informasi kepada pihak lain tentang perhitungan pelaporan PPh Pasal 22 yang sesuai dengan peraturan sebagai alat ukur atas pelaksanaan perhitungan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan selama ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode pengumpulan data, pengambilan atau pencatatan data, metode yang digunakan yaitu metode Deskriptif didefinisikan sebagai suatu prosedur yang memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek atau keadaan tujuan penelitian. Bisa dalam bentuk orang, masyarakat, lembaga berdasarkan

peristiwa yang saat ini terlihat atau apa adanya, sehingga menghasilkan kebenaran data yang akan dikumpulkan (Sukmadinata, 2017).

1.5.1 Metode Yang Digunakan

Penulisan tugas akhir ini digunakan beberapa metode penelitian yang digunakan sebagai bahan laporan. Metode-metode tersebut adalah observasi atau observasi langsung, wawancara dan studi pustaka, diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan observasi langsung pada saat melakukan Praktek Kerja Lapangan di ATR/BPN Kota Sukabumi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada staf pajak kantor ATR/BPN kota Sukabumi.

3. Studi Pustaka.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca buku yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir ini. pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan buku-buku lain yang berhubungan dengan perpajakan.

1.6 Jadwal Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulisan melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 127 Kota Sukabumi.

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis selama 2 bulan dari mulai 1 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021 dengan efektifitas disesuaikan dengan hari dan jam kerja instansi yang bersangkutan yakni pada hari Senin sampai dengan Jum'at dan mulai masuk pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

